



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt. G/2015/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis dalam perkara Cerai Talakkumulasi isbat Nikah antara :

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Baubaudisebut sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di Persidangan :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 19 Oktober 2015, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Karim, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama La Isi dan La Halim dengan maskawin berupa uang adat sebesar 32 Boka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini Pemohon dengan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota Baubau;
8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
9. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki kebiasaan mengambil barang-barang milik orang tua Pemohon dan saudara Pemohon serta barang-barang milik tetangga Pemohon bahkan BPKB motor milik ayah Pemohon sampai sekarang belum dikembalikan oleh Termohon;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juli 2015, akibatnya antara Pemohon dan Termohon, berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2015 di Kabupaten Buton Tengah;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau,

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah guna memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam hal cerai talak yang diajukan Pemohon dan Isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA Pw., masing-masing tanggal 23 Oktober 2015 dan tanggal 12 November 2015 dan ternyata ketidakhadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan caramente Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan keabsahan pernikahannya dan cerai talak yang diajukan tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah Paman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Buton Tengah di rumah orang tua Termohon ;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sesuai dengan ajaran agama Islam;
 - bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2015 dan yang menikahkan adalah pembantu PPN Desa Waaranamun namanya saksi sudah lupa dan ada penyerahan untuk menikahkan dari Wali Termohon kepada pembantu PPN;
 - bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Karim,;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi ada 2(dua) orang yaitu 1 (satu) dari pihak Termohon dan satu dari pihak Pemohon yaitu saksi sendiri;
 - bahwa maharnya adalah uang adat senilai 32 Boka;
 - bahwa Pemohon sebelum menikah statusnya jejak umur 19 tahun sedangkan Termohon perawan umur 18 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan sesusuan;
- bahwa pernikahannya tidak tercatat karena Pembantu PPN ternyata tidak mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Lakudo;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan dari usia pernikahannya karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering mengambil barang milik orang tua Pemohon dan saudara Pemohon, bahkan barang milik tetangga Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mengambil barang orang lain tersebut, namun saksi tahu penyebabnya pada waktu Pemohon datang ke rumah saksi bersama Termohon dalam keadaan sedang bertengkar dan Pemohon menceritakan kondisi rumah tangganya yang dialaminya dengan Termohon;
- bahwa saksi hanya satu kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut ketika Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi;
- bahwa saksi diberitahu oleh orang tua Pemohon, kalau Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon sering ada barang yang hilang, seperti Ipad adik Pemohon dan juga bedak milik tetangga Pemohon;
- bahwa terakhir saksi diberitahu oleh Pemohon, Termohon mengambil BPKB motor milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015, setelah pertengkaran di rumah saksi tersebut, karena setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lakudo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon ketika datang kepada saksi, namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mengakui perbuatannya yang sering mengambil barang milik orang lain tersebut;
 - bahwa sejak pisahnya tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling memperdulikan lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling kunjung mengunjungi;
 - bahwa selama berumah tangga saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, namun selama ini saksi tahu Pemohon kehidupan sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tua Pemohon sendiri;
2. SAKSI II umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Buton Tengah di rumah orang tua Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sesuai dengan ajaran agama Islam;
 - bahwa akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2015 dan yang menikahkan adalah pembantu PPN Desa Waarayang juga Imam Desa Waara, karena ada penyerahan wali pada waktu itu;
 - bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Karim;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah La Isi dari pihak Termohon dan satu dari pihak Pemohon yaitu H. Darwin;
 - bahwa maharnya adalah uang adat senilai 32 Boka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon statusnya jejaka umur 19 tahun sedangkan Termohon perawan umur 18 tahun;
- bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan darah, maupun sesusuan;
- bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan akta Nikah disebabkan Pembantu PPN yang menikahkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak mencatatkan perkawinan tersebut di KUA Kecamatan Lakudo, padahal saksi telah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan tersebut;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan kadang juga tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan belum dikarunai anak;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak Juni 2015 atau 3 bulan setelah menikah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah diketahui sering mengambil barang milik orang lain dan tidak jujur kepada Pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, ketika berada di rumah saksi;
- bahwa saksi tahu Termohon sering mengambil barang orang lain, karena pada waktu Ipad anak saksi hilang, tiba-tiba Termohon memberitahu bahwa Ipad tersebut dia temukan di kursi depan rumah, padahal sebelumnya kami telah mencari ditempat tersebut tidak menemukan Ipad tersebut, bahkan bedak milik tetangga juga pernah Termohon ambil;
- bahwa apabila Termohon berada di rumah, sering ada barang yang hilang, bahkan terakhir ini Termohon mengambil BPKB motor ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan saksi tahu hal tersebut dari SMS yang dikirim Termohon di Handpohpe Pemohon sendiri;

- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015, setelah pertengkaran di rumah saksi pertama, karena setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Lakudo namun Termohon pernah datang satu kali akan tetapi setelah itu pergi lagi dan tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;
- bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa sejak pisahnya tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- bahwa selama berumah tangga saksi yang mencukupi kehidupan biaya hidup Pemohon, bahkan saksi sendiri yang kadang memberikan uang kepada Termohon;

Bahwa Pemohon setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah guna memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam hal cerai talak yang diajukan Pemohon dan Isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama namun pihak yang merasa dirugikan dalam hal pengesahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, ataupun mengirim surat tanggapan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah berhubung belum memperoleh buku Akta Nikah karena pernikahan Termohon tidak terdaftar sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah serta mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak Juni 2015 dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon memiliki kebiasaan sering mengambil barang milik orang tua Pemohon dan saudara Pemohon bahkan barang milik tetanggadan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk mengisbatkan nikahnya sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dan bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam., yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahan maupun dalil-dalil cerai talak yang diajukan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi menyangkut Isbath Nikah dan perceraian yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon hal ini telah sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg., dan di hadapan persidangan telah disumpah yang memberi keterangan berdasarkan pengetahuan saksi tersebut dan sesuai dengan maksud Pasal 175 R. Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 6 Maret 2015 di Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Karim, dan diserahkan kepada pembantu PPN Desa Waara yang juga merupakan imam Desa Waara untuk dinikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama La Isi dari pihak perempuan dan H. Darwin dari pihak laki-laki dengan mahar uang adat sejumlah 32 boka dan diantara keduanya tidak ada halangan syar'i untuk menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sepersusuan dan status Pemohon perawan dan Termohon Jejak, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dari pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2015 di Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam serta telah sesuai pula dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi :

لأنكاح الابولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka mengajukan permohonan cerai talak, maka permohonan tersebut beralasan untuk dimintakan penetapan itsbatnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan serta pernikahan Pemohon dan Termohon dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan cerai talak Pemohon dengan Termohon (*petitum* angka 3 dalam pokok perkara);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersumber dari pengetahuan saksi, berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Yang mana keduanya mengetahui secara langsung sejak 3 bulan dari pernikahan atau bulan Juli 2015 Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah adanya kebiasaan Termohon yang sering mengambil barang milik orang lain dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran tersebut yang mana Termohon telah kembali tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil. Sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 6 Maret 2015 di Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2015 hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga tidak adanya ketidak rukunan tersebut karena Termohon mempunyai kebiasaan mengambil barang milik orang lain yang membuat memicu permasalahan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal mana seorang Istri dalam hal ini Termohon tidak mempunyai sikap atau perbuatan yang harus dilakukan sebagai seorang istri dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya Termohon melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Pemohon dan Termohon dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum sejak Juli 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah bahkan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga fakta tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan di atas, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis Hakim mempertimbangkannya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran Termohon pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun setiap persidangan Majelis Hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusahamendamaikan dengan cara menasihati Pemohon juga tidak berhasil. Justru Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun dengan Termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka Majelis Hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan dilangsungkandan tempat tinggal Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2015 di Kabupaten Buton Tengah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat perkawinan dilangsungkandan tempat tinggal Termohondan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

t t d

t t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Achmad N, S.HI.

Hakim Anggota,

t t d

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera,

t t d

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 800.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp891.000,00(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)